Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416 0333412343

dpmptsp.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Kerja Okupasi Terapis

No. SK: 188/741/KEP/429.011/2022

Persyaratan

- 1. KTP Pemohon yang masih berlaku
- 2. Ijazah Pendidikan okupasi terapis yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan okupasi terapis;
- 3. Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir;
- 4. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- 5. Surat Keterangan dari pimpinan sarana pelayanan okupasi terapi yang menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja di sarana pelayanan okupasi terapi;
- 6. Pas Foto berwarna terbaru;
- 7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
- 8. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan secara mandiri oleh pemohon dengan fasilitas sendiri atau disediakan oleh DPMPTSP. Dalam hal belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP beserta OPD Teknis melakukan pelayanan berbantuan yang dilakukan secara interaktif dengan pemohon dan/atau pelayanan bergerak dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pemohon;
- 2. Izin Kerja Okupasi Terapis, akan terbit setelah melengkapi persyaratan serta dilakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran Dokumen.

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416 0333412343 dpmptsp.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. SIKOT (Surat Izin Kerja Okupasi Terapis)

Pengaduan Layanan

Dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat